

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang utama dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan memiliki arti sebagai catatan hasil akhir dari sebuah proses akuntansi selama satu periode guna melihat suatu posisi keuangan pada perusahaan, pendapatan perusahaan yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan beberapa pihak yang berwenang. Perusahaan tentu membutuhkan informasi pelaporan keuangan yang akurat dan juga terpercaya. Hal ini sangat penting bagi perusahaan untuk menarik investor dan juga untuk membuat publik tahu bahwa informasi pelaporan keuangan yang dipublikasikan memang benar-benar yang berkualitas. Salah satu tugas akuntan publik adalah menyediakan informasi atas keuangan perusahaan yang bersifat akuntabilitas, serta memberikan opini atas laporan keuangan sebagai tanggung jawab atas kegiatan sebuah organisasi atau perusahaan yang nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan harus berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku, standar laporan keuangan yaitu umum dan bebas dari salah saji yang material agar tidak menimbulkan kesalahan bagi para penggunanya (hidayat fahrul, 2023).

Dalam melaksanakan tugas auditnya seorang auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Profesi akuntan publik merupakan profesi yang diharapkan dapat meletakkan

kepercayaan sebagai pihak yang melakukan audit atas laporan keuangan dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan. Para pengguna laporan audit mengharapkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bebas dari salah saji material, dapat dipercaya kebenarannya untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (Anastasia Ni Made Natalina et al., 2022)

Kualitas audit merupakan sekumpulan kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat mendeteksi pelanggaran dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan yang telah diaudit, dimana dalam pelaksanaan tugasnya auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan yang terkait. Kualitas audit yang baik akan tercapai apabila seorang auditor dapat memenuhi persyaratan dasar untuk menjadi auditor dimana auditor harus memiliki sikap yang independen, kompeten dan etis dalam melakukan audit sehingga laporan dipercaya. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah pengalaman, dimana auditor harus memiliki pengalaman dalam profesinya. Pengalaman adalah guru terbaik, itulah pepatah lama yang sering kita dengar hari ini dan mungkin dimasa mendatang (Refinda, 2021).

Kualitas audit sangat penting, dikarenakan dengan kualitas audit yang tinggi diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan dapat dipercaya sebagai dasar pembuatan keputusan. Hasil dari kualitas audit yang baik

berupa laporan keuangan yang transparan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan SAK yang berlaku, mampu meningkatkan kinerja perusahaan dan nantinya hasil laporan keuangan tersebut dapat dilihat oleh stakeholder yang berkepentingan serta mencerminkan image perusahaan di mata masyarakat (I Gusti Agung Ayu Diva Dianatasari et al., 2022).

Kegagalan auditor dalam memberikan audit yang berkualitas dapat menyebabkan terjadinya manipulasi laporan keuangan, yang merugikan pengguna laporan keuangan. Bahkan, Kasus pelanggaran audit terbaru dilakukan akuntan publik terjadi pada akhir tahun 2022 adalah pada perusahaan Asuransi Wanaartha Life dengan KAP Crowe Indonesia. Berdasarkan informasi yang terdapat pada <https://ojk.go.id> dimana KAP KNMT dan AP yang bernama Nunu Nurdiyaman dan Jenly Hendrawan diberikan sanksi oleh OJK dengan memberikan surat keputusan pembatalan tanda daftar di OJK ketika OJK tersebut sudah memeriksa KAP dan AP yang melakukan pemeriksaan atas financial statement PT Asuransi Wanaartha mulai dari 2014 sampai dengan 2019, yang mana tentunya atas sanksi tersebut diberikan pada 24 Februari 2023.

AP dan KAP tersebut diberikan sanksi Pembatalan Tanda Daftar di OJK karena dianggap melanggar Pasal 39 huruf b POJK nomor 13/POJK.03/2017. Menurut Pasal 3 Jenly Hendrawan sebagai AP juga dinilai kurang mempunyai keterampilan dan skill untuk menjalankan praktik sebagai seorang AP. Hal ini dikarenakan yang bersangkutan tidak melakukan pemeriksaan secara lebih detail atas financial statement tersebut, sehingga fraud tersebut tidak bisa tersampaikan di dalam independence audit report. Mengingat hal ini, jelas bahwa laporan

keuangan WAL terus masuk dalam kategori "sehat", karena klien terus membeli produk WAL yang menawarkan pengembalian dengan pengembalian yang cukup besar tanpa memperhitungkan risiko gagal bayar. Kemudian berdasarkan data dari <https://ojk.go.id>. LHP nomor LHP75/PPA .1/2022 tanggal 21 Desember 2022 mencatat pencabutan izin KAP Armandias karena beberapa masalah yang terjadi dalam pelaksanaan audit. Dua klien, yaitu PT Liman Bangun Perkasa tahun buku 2020 dan PT Gaung Civitha Ranooha tahun buku 2020, tidak memiliki dokumen kertas kerja audit. Selain itu, terdapat 25 klien lainnya yang dokumen kertas kerjanya belum memenuhi SA dan SPAP. Karena masalah ini, Menteri Keuangan mencabut izin Akuntan Publik Armandias berdasarkan KMK Nomor 151/KM.1/2022 tanggal 25 Februari 2022. Dari kasus tersebut tentunya akan berdampak kepada menurunnya tingkat keyakinan masyarakat tentang hasil dari laporan keuangan yang sudah dilakukan audit hasil apakah laporan tersebut memiliki kualitas yang baik atau malah sebaliknya (<https://bit.ly/41kMMC9>).

Kualitas audit disini berarti akuntan publik harus lebih mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan manajemen atau kepentingan auditor itu sendiri dalam membuat laporan auditan. Oleh sebab itu, keberpihakan auditor dalam hal ini seharusnya lebih mengutamakan pada kepentingan publik. Perilaku disfungsional juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Perilaku disfungsional auditor disebabkan karena adanya konflik kepentingan antar pihak yang terkait dalam penugasan audit, dalam hal ini yakni kantor akuntan, klien dan auditor. Konflik yang paling sering terjadi yaitu antara klien dan auditor. Klien adalah perusahaan yang memberikan tugas, membayar

kepada auditor untuk melakukan audit dan klien memiliki kepentingan agar laporan keuangan perusahaannya dapat diberikan opini terbaik. Sementara, auditor adalah orang yang harus independen dimana sesuai dengan amanat Standar Audit dan Kode Etik Akuntan, dan harus memberikan opini laporan keuangan dengan apa adanya. Konflik kepentingan seperti ini mempengaruhi auditor untuk berperilaku disfungsional (Tianingsih et al., 2022). Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu kompetensi, independensi, perilaku disfungsional dan etika auditor.

Faktor pertama adalah kompetensi berdasarkan (IAI, 2016) prinsip kompetensi mewajibkan setiap Akuntan Profesional harus menjaga wawasan serta kemampuan profesional pada tingkatan yang diperlukan buat menjamin konsumen ataupun donatur kegiatan hendak menyambut layanan professional yang profesional dan berperan teliti serta giat cocok dengan standar teknis professional yang berlaku kala membagikan pelayanan profesional.

Kompetensi seseorang pengaudit itu amat dipengaruhi oleh pengalaman audit yang sempat dicoba. Tingkatan pembelajaran dan penataran pembibitan yang sempat diiringi pula mempengaruhi kepada kompetensi seseorang pengaudit. Kantor Akuntan Khalayak yang mempunyai pengaudit dengan baik akan mendapatkan nama baik yang bagus pula, alhasil konsumen hendak lebih kerap memakai KAP itu (Jurnal & Mea, 2023).

Salah satu kasus yang menjelaskan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit yakni kasus yang terjadi pada PT. Asuransi Jiwasraya

dengan Kantor Akuntan Publik PricewaterhouseCoopers (PwC). Kasus tersebut menyatakan bahwa Jiwasraya tak mampu membayar klaim polis JS Saving Plan yang jatuh tempo tetapi Kantor Akuntan Publik PwC telah menentukan dan memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasi PT. Asuransi Jiwasraya dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2016 dan telah ditandatangani oleh auditor PwC pada 15 Maret 2017. Hal ini diindikasikan bahwa terdapat fraud dalam pengelolaan investasi Jiwasraya yang dianggap telah melakukan kelalaian dalam menjalankan tugas dan fungsinya Yudo Dahono (2019) (<https://bit.ly/4ag1wq7>).

Kompetensi seorang auditor pada bidang audit ditunjukkan melalui latar belakang (*background*) pendidikan formal yang dimiliki baik pendidikan dasar maupun pendidikan profesi/sertifikasi. Sementara itu, auditor yang kompeten juga dapat dipengaruhi oleh lamanya masa kerja atau pengalaman yang dimiliki oleh auditor dalam melakukan kegiatan audit yang bervariasi. Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah independensi beberapa penelitian berhasil membuktikan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Larasati & Puspitasari (2019), menyatakan bahwa sikap independensi merupakan sikap yang terhindar dari pengaruh, tidak ada pihak yang mengendalikan serta tidak ketergantungan dengan berbagai pihak. Sikap independensi yang dimiliki auditor eksternal haruslah bebas dari pengaruh, tidak berpihak serta terbuka terhadap manajemen, investor, serta berbagai pihak yang terkait yang membutuhkan informasi secara akurat dari seorang auditor eksternal.

Sebagaimana yang kita ketahui seorang akuntan publik harus mampu mempertahankan kejujuran serta efisiensi pelaporan keuangan perusahaan. Independen ialah perilaku yang diwajibkan bagi akuntan publik tujuannya untuk mempertahankan perilaku yang tidak berpihak ketika proses audit berlangsung meskipun secara implementasinya seorang akuntan publik dibayar oleh klien. Akuntan publik juga wajib mempunyai kebebasan ketika mengaudit serta tidak berpihak dalam pemahaman pengguna laporan keuangan ataupun tidak melakukan pemalsuan pada laporan audit (Yelvita, 2022).

Berikut fenomena terkait independensi, kasus yang melibatkan KAP Marlinna dan Merliyana Syamsul melanggar standar profesi audit saat mengaudit laporan keuangan PT. Sunprima Nusantara Fund (SNP). Pelanggaran KAP Marlinna dan Merliyana Syamsul ini tidak sepenuhnya menerapkan pengelolaan sistem informasi terkait data pelanggan dan keakuratan kuitansi. Akuntan tidak memberikan bukti audit yang memadai dan tepat atas piutang pelanggan dan tidak menerapkan prosedur yang memadai terkait deteksi risiko kecurangan dan respons terhadap risiko kecurangan ([www.cnndonesia.com](http://www.cnndonesia.com), 2018). Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kementerian Keuangan menerbitkan surat perintah administratif terhadap KAP Marlinna dan Merliyana Syamsul berupa pembatasan dalam pemberian jasa audit terhadap perusahaan jasa keuangan selama 12 bulan terhitung mulai tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2019.

Kementerian Keuangan memberikan sanksi pada Kantor Akuntan (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan dan akuntan Kasner Sirumapea

yang merupakan auditor dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) karena telah melakukan pelanggaran berat yang dapat mempengaruhi opini Laporan Auditor Independen (IAI). Akuntan publik tidak mengevaluasi dengan baik pekerjaan proyek untuk manajemen akuntansi dan pekerjaan terkait dengan pengakuan upah dan pendapatan lain sejak awal. Auditor juga tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan kesesuaian perlakuan akuntansi berdasarkan substansi transaksi yang dihasilkan dari transaksi yang melanggar standar auditing (SA) 500 dan proses audit lain yang bertentangan dengan prinsip audit (SA) 560 (<https://bit.ly/3ToI3h4>).

Menurut IAPI( 2017) Standar umum kedua menyatakan bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen artinya tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum dalam hal ini berpraktek sebagai Auditor internal dengan demikian ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang jujur sangat penting untuk mempertahankan kebebasan (hidayat fahrul, 2023). faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah perilaku disfungsional.

Perilaku disfungsional auditor merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan auditor dalam melaksanakan audit. Secara umum, perilaku disfungsional audit digolongkan menjadi dua, antara lain Perilaku Reduksi Kualitas Audit (RKA) yang mempengaruhi penurunan kualitas audit secara



langsung dan *underreporting of time* (URT) yang mempengaruhi penurunan kualitas audit secara tidak langsung. Perilaku disfungsional audit dapat merujuk pada kekeliruan dalam proses audit lainnya.

Perilaku-perilaku disfungsional tersebut selanjutnya akan mengacu ke perilaku tidak etis yang nantinya akan menyebabkan kerugian bagi kepentingan orang banyak seperti banyak kasus yang terjadi yang sering ditemui terkait pelanggaran kode etik akuntan dalam hal ini oleh auditor. Perilaku tidak etis merupakan semua perbuatan yang dilakukan oleh individu sehingga berakibat buruk terhadap orang lain. Telah dilakukan studi empiris bagaimana seorang individu itu sendiri adalah determinan faktor yang paling penting dalam mempengaruhi keputusan etis yang akan dilakukan sehingga karakteristik individu merupakan faktor yang paling dominan dalam menentukan tingkat keetisan dalam pengambilan keputusan etis untuk bertindak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik individu adalah faktor utama yang bisa mempengaruhi perilaku disfungsional audit (chintya mellisa et al., 2019).

Bentuk kasus perilaku disfungsional auditor berdasarkan catatan informasi CNBC Indonesia pada tahun 2019 adalah kasus Akuntan Publik Kasner Sirumpea dari KAP Tanubrata, Susanto, Fahmi, Bambang Dan Rekan (Member of BDO Internasional) yang telah melakukan audit atas laporan keuangan Garuda Indonesia Group (cncindonesia.com, 2019). Dan kasus kesalahan hasil audit pada PT. Mitra Prodin oleh KAP Ida Ayu Budhananda, Majelis Hakim pengadilan negeri Gianyar, dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim. Laporan tersebut ditujukan kepada komisi yudisial RI dan badan

pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA). Laporan tersebut dilayangkan tertanggal 10 September 2021, dalam perkara Nomor; 62/Pid.B/2021/PN.Gin., dengan terdakwa warga negara asing, bernama Jhon Winkel. Kasus ini sejatinya terkait hutang piutang (kasbon) yang terjadi tahun 2016-2019. Namun, kemudian berujung pada pelaporan di kepolisian hingga di meja hijau sejak awal tahun 2021 di PN Gianyar, Majelis Hakim di salam putusannya mengakui bahwa hasil audit dari Akuntan Publik Ida Ayu Budhananda yang dijadikan bukti utama menuduh terdakwa ternyata cacat dan invalid. Awalnya hasil auditnya menyatakan terdakwa merugikan perusahaan sejumlah 3.1 milyar rupiah, namun setelah diperiksa di depan sidang saat pemeriksaan akuntan publik, Saksi Ida Ayu Budhananda tidak bisa mengelak bahwa hasil auditnya invalid. Ketidakbenaran hasil audit diakui oleh Saksi saat dicrosscheck di depan sidang. Ada salah penjumlahan, double pencatatan, salah klasifikasi; banyak pengeluaran untuk perusahaan dimasukan sebagai pengeluaran pribadi terdakwa (<https://bit.ly/3t83FUf>). Adanya kasus-kasus perilaku disfungsional auditor yang telah terjadi dapat mengakibatkan terjadinya ketidakpercayaan bagi pengguna laporan keuangan atas opini oleh auditor.

Akuntan publik dalam menjalankan profesinya, dibatasi oleh seperangkat aturan dan standar berupa kode etik. Kode etik sangat dibutuhkan auditor dalam menjalankan profesinya karena kode etik akan memberikan batasan mengenai apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, pantas atau tidak pantas serta benar atau salah suatu hal yang dilakukan oleh auditor. Dengan berpedoman

dengan prinsip etika dalam menjalankan profesinya, maka diharapkan kualitas audit yang dihasilkan akuntan publik menjadi lebih baik (Rifai, 2016).

Etika auditor dibutuhkan dalam pekerjaan ini karena auditor adalah orang yang dipercaya mampu menghadapi berbagai benturan kepentingan antara klien ataupun dengan yang lainnya. Secara umum etika merupakan komitmen moral yang tinggi yang dituangkan dalam bentuk aturan khusus dan juga suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindaknya seseorang, sehingga apa yang dilakukan orang tersebut akan dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seorang untuk meningkatkan kualitas audit. Etika seorang auditor akan memberi andil yang cukup besar dalam kualitas audit yang dihasilkan (Borrego, 2021).

Berikut fenomena terkait etika auditor, kasus yang terjadi di Jawa Barat, yaitu kasus korupsi Bupati Bogor. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus ini. Pada 27 April 2022 KPK menyita uang sejumlah Rp 1,024 miliar dari tersangka yang digunakan untuk menyuap empat orang auditor BPK untuk mendapatkan predikat auditor wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. Menurut KPK, laporan APBD Pemkab Bogor untuk tahun buku 2021 buruk dan dapat mempengaruhi laporan akhir. Tahun 2023 di bulan Februari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi sanksi berupa Surat Keputusan Pendaftaran Surat Tanda Terdaftar di OJK kepada beberapa akuntan publik dan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo dan Rekan akibat kasus audit laporan keuangan

pada PT. Asuransi Adisarana Wanaartha dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Akuntan Publik dalam KAP tersebut melakukan manipulasi dan tidak melaporkan peningkatan produksi dari produk asuransi sejenis saving plan yang berisiko tinggi. (<https://bit.ly/3RdCzmw>).

Etika akuntan menjadi isu yang sangat menarik. Hal ini sering terjadinya beberapa pelanggaran etika yang dilakukan akuntan baik akuntan independen, akuntan intern perusahaan maupun akuntan pemerintah. Mengingat peranan auditor sangat dibutuhkan oleh kalangan di dunia usaha, maka auditor mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etisnya terhadap organisasi dimana auditor bekerja, profesi, masyarakat dan diri auditor sendiri. Secara umum etika merupakan suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindaknya seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang termasuk didalamnya dalam meningkatkan kualitas audit. Setiap auditor diharapkan memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), agar situasi persaingan tidak sehat dapat dihindarkan (Kadek et al., 2023).

penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Adriani, Nilla, Adriyanti Agustina Putri, Rama Gita Suci (2021) dengan judul “PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI DAN *TIME BUDGET PRESSURE* TERHADAP KUALITAS AUDIT AKUNTAN PUBLIK DI PEKANBARU”. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya variabel baru yang peneliti tambahkan yaitu perilaku

disfungsional dan etika auditor sebagai variabel moderasi. Penambahan variabel baru ini merupakan saran dari penelitian terdahulu. Perbedaan berikutnya berkaitan dengan lokasi penelitian, tahun penelitian dan objek penelitian.

Berdasarkan pertimbangan penelitian terdahulu, maka penulis akan menganalisis variabel kompetensi, independensi, perilaku disfungsional dan etika auditor. Atas paparan latar belakang diatas, maka penelitian ini berjudul “ Pengaruh Kualitas Audit Melalui Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi : Kompetensi, Independensi dan Perilaku Disfungsional Auditor Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Padang”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka identifikasi masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh akuntan publik dalam hal sikap yang dimiliki oleh para auditor, seperti :

1. Minimnya kompetensi auditor sehingga kurang berkualitasnya hasil audit yang dihasilkan auditor.
2. Kurangnya independensi auditor dalam melakukan audit sehingga kurang berkualitasnya hasil auditor.
3. Perilaku disfungsional auditor dapat mempengaruhi penurunan kualitas audit baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. hasil opini auditor yang menunjukkan perkembangan yang cukup baik namun masih ditemukanya kasus-kasus korupsi membuat masyarakat meragukan kompetensi dan independensi auditor.

5. Proses pemeriksaan laporan keuangan oleh para auditor sudah mulai diragukan oleh pihak berkepentingan atas laporan akuntan publik akibat dari maraknya skandal laporan keuangan yang terjadi akhir-akhir ini.
6. Banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Audit dari berbagai pihak, menyebabkan sulitnya penetapan Kualitas Audit.
7. Auditor internal pemerintah sangat sulit untuk mempertahankan sikap Independensinya, karena memiliki posisi yang rentan terhadap tekanan politik dan berada di bawah pengaruh pihak penentu kebijakan.
8. Kinerja dan kualitas bidang pengelolaan keuangan daerah belum maksimal, dikarenakan pengelolaan pemerintahan yang buruk.
9. Adanya kasus-kasus perilaku disfungsional auditor yang telah terjadi dapat mengakibatkan terjadinya ketidakpercayaan bagi pengguna laporan keuangan atas opini oleh auditor.
10. Dengan adanya perilaku disfungsional audit maka auditor akan cenderung menghasilkan audit yang kurang berkualitas dan berkemungkinan dapat menyesatkan para pengguna laporan tersebut.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah, maka agar penelitian ini lebih fokus dan terarah maka penulis membatasi penelitian ini pada pengaruh kualitas audit (Y) melalui etika auditor (Z) sebagai variabel moderasi : kompetensi (X1), independensi (X2) dan perilaku disfungsional auditor (X3) pada kantor akuntan publik (KAP) di Kota Padang.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas auditor pada KAP di Kota Padang?
2. Apakah terdapat pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit pada KAP di Kota Padang?
3. Apakah terdapat pengaruh perilaku disfungsional auditor terhadap kualitas audit pada KAP di Kota Padang?
4. Apakah terdapat pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi pada KAP di Kota Padang?
5. Apakah terdapat pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi pada KAP di Kota Padang?
6. Apakah terdapat pengaruh perilaku disfungsional terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi pada KAP di Kota Padang?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas auditor pada KAP di Kota Padang ?
2. Untuk mengetahui pengaruh independensi auditor terhadap kualitas auditor pada KAP di Kota Padang ?

3. Untuk mengetahui pengaruh perilaku disfungsional terhadap kualitas auditor pada KAP di Kota Padang ?
4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi pada KAP di Kota Padang?
5. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi pada KAP di Kota Padang ?
6. Untuk mengetahui pengaruh perilaku disfungsional auditor terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi pada KAP di Kota Padang ?

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai pengaruh kualitas audit melalui etika auditor sebagai variabel moderasi : kompetensi, independensi dan perilaku disfungsional auditor pada kantor akuntan publik (KAP) di Kota Padang sebagai kajian dalam bidang akuntansi, khususnya auditing.

2. Bagi auditor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktik bagi auditor dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan auditor melakukan perilaku disfungsional serta sebagai referensi agar auditor dapat selalu menjaga profesionalitas serta independensinya saat melakukan hubungan kerja dengan klien.



3. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang akan datang serta dapat memberikan perbandingan dalam mengadakan penelitian terkait dengan pengaruh kualitas audit melalui etika auditor sebagai variabel moderasi : kompetensi, independensi dan perilaku disfungsional auditor pada kantor akuntan publik (KAP) di Kota Padang .